

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan serta kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Disebabkan karena tingkat pencairan tunggakan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya masih rendah. Banyak masyarakat yang belum patuh akan pentingnya pajak dan mengabaikan perintah dari jurusita pajak. Terlihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih banyak daripada wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Artinya para wajib pajak belum sepenuhnya tahu akan kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang melakukan upaya hukum dibidang perpajakan yakni keberatan, banding dan peninjauan kembali yang mengakibatkan pencairan tunggakan pajak para wajib pajak tidak segera terbayarkan.
2. Penyitaan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya sudah efektif ditinjau dari jumlah wajib pajak yang melunasi utangnya. Dikarenakan penyitaan ini merupakan tindakan memaksa dan diatur dengan Undang Undang maka wajib pajak mematuhi perintah tersebut.

3. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Wajib pajak yang sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya tentu memiliki tingkat motivasi yang tinggi dan mau diajak bekerjasama dengan Dirjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak. Wajib pajak tersebut sudah pasti mematuhi segala peraturan dan tidak mau mendapat sanksi. Berbeda dengan wajib pajak yang tidak patuh dan memiliki tingkat motivasi yang masih rendah. Mereka belum sepenuhnya memahami arti pajak itu sendiri dan manfaatnya terhadap pembangunan negara.

B. Implikasi

1. Banyak kendala dalam upaya penagihan pajak dalam hal surat paksa. Kendalanya yaitu masalah sistem administrasi yang masih belum dibenahi secara baik mengenai data-data wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya masih rendah dan surat paksa tersebut belum efektif pelaksanaannya dalam rangka pencairan utang pajak. Banyak wajib pajak yang melakukan upaya hukum dibidang perpajakan yakni keberatan, banding dan peninjauan kembali yang mengakibatkan pencairan tunggakan pajak para wajib pajak tidak segera terbayarkan.
2. Penyitaan dengan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) telah efektif dan bisa menambah penerimaan pajak karena wajib pajak baru mampu melunasi tunggakan pajaknya setelah harta/asset nya disita secara paksa oleh jurusita pajak. Dengan begitu, wajib pajak tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak. Diharapkan Dengan adanya

tindakan penyitaan dapat mengurangi angka penunggakan pajak dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Pajak.

3. Kurangnya kesadaran diri dan perilaku patuh para wajib pajak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak efektif yang tidak menyampaikan SPT nya, sehingga setiap tahunnya penunggakan pajak terus meningkat. Penunggakan pajak yang tidak segera dilunasi membuat wajib pajak tersebut dikenakan tindakan penagihan pajak agar segera melunasi utang pajaknya. Dengan jumlah wp efektif lebih banyak dibanding jumlah wp yang menyampaikan SPT artinya masih banyak wp yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan bagi penelitian berikutnya diharapkan :

1. Dengan terbatasnya jurnal yang diperoleh peneliti mengenai indikator penyitaan dan belum ada yang menggunakan indikator tersebut, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji ulang variabel tersebut dan mencari jurnal yang mendukung hal tersebut.
2. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh surat paksa, penyitaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah indikator maupun variabel lain seperti surat teguran, sistem administrasi perpajakan, kemauan membayar pajak, surat tagihan pajak. Dengan metode yang sama ataupun berbeda, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperpanjang periode jangka waktu penelitian agar dapat diperoleh sampel yang lebih banyak sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi KPP Pratama yang berada pada Kanwil DJP Jawa Tengah 1.
5. Untuk KPP Pratama yang berada pada wilayah DJP Jawa Tengah 1 diharapkan agar lebih giat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelunasan pembayaran pajak serta meningkatkan kinerja terutama dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa, penyitaan dan membangun kesadaran agar masyarakat patuh akan pajak.